



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 37 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Djanuari 1962 No. Bum. 22-1-15/

Menimbang : 1. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65) telah didirikan Bank Pembangunan Indonesia;
2. bahwa Bank Industri Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 30 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 87) telah dilebur kedalam Bank Pembangunan Indonesia tersebut;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65) telah pun dibentuk Dewan Pembangunan;
4. bahwa Anggota-anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara untuk sementara waktu sampai ada ketentuan lebih landjut diperbantukan pada Bank Pembangunan Indonesia;
5. bahwa dengan disetudjuinja Neratja Bank Industri Negara tahun 1958, 1959 dan 1960 oleh Dewan Pengawas Bank tersebut dalam rapatnja tanggal 10 Oktober 1961, maka selesailah tugas Dewan Pengawas Bank Industri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65);
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 30 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Membubarkan Dewan Pengawas Bank Industri Negara;

KEDUA : Memperhentikan dengan hormat :
1. Mr. SUMARNO, Menteri/Deputy Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewaan Pengawas Bank Industri Negara;
2. Mr. SUGIARTO, Duta Besar Republik Indonesia di Afganistan sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara;
3. Mr. LUKMAN HAKIM, Duta Besar Republik Indonesia, di Djerman Sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Industri Negara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
4. Bagian II, Biro Urusan Moneter Departemen Keuangan,
5. Bank Indonesia di Djakarta,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
7. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
8. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
9. Sekretaris Dewan Menteri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djanuari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO